

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perdagangan merupakan bagian dari kegiatan dalam kehidupan manusia yang telah dilakukan sejak manusia mengenal kebutuhan akan suatu nilai barang dan jasa. Namun, tidak setiap manusia mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibuatnya sendiri. Sehingga terjadi suatu komunikasi yang mengarah pada kegiatan kerjasama untuk saling melengkapi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.

Sejalan dengan perkembangan pola pikir dan tingginya tingkat kebutuhan manusia, tercipta berbagai macam cara dan sarana untuk dapat memenuhi segala apa yang dibutuhkan. Salah satunya adalah manusia menciptakan sebuah teknologi yang merupakan era baru dalam kegiatan perdagangan yaitu hadirnya teknologi komputer dengan fasilitas akses yang memberikan kita berbagai macam informasi dari seluruh dunia. Atau yang biasa dikenal dalam masyarakat modern adalah teknologi internet.

Hadirnya teknologi dengan memberikan kemudahan informasi yang sangat luas seperti internet ditengah masyarakat untuk sekarang ini, sangat membantu terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dalam dunia perniagaan atau bisnis. Antara lain dengan pemanfaatan informasi melalui jaringan internet yang dimana hampir keseluruhannya sudah digunakan

diberbagai aspek bidang kehidupan. Dan salah satu pemanfaatan atas internet adalah penggunaan sistem transaksi secara elektronik yang belakangan ini semakin meluas dan berkembang pesat dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia.

Dengan kata lain, perniagaan elektronik atau yang biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*, adalah suatu kegiatan perdagangan khususnya transaksi jual beli melalui media elektronik yang merupakan salah satu metode yang baru dikenal khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dan sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum mempunyai aturan yang jelas mengenai *e-commerce*. Akan tetapi, dalam prakteknya *e-commerce* sebenarnya sudah berjalan di Indonesia dalam berbagai varian. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya pengguna teknologi *Elektronik Data Interchange (EDI)* dan *Electronic Funds Transfer (EFT)*, yang kemudian diikuti oleh semakin populernya penggunaan *Credit Cards, Automated Teller Machines, dan Telephone Banking* dalam berbagai kegiatan perniagaan di Indonesia.¹

Dalam suatu kegiatan perdagangan *online* yang semakin marak ini, sering kali terjadi suatu kebingungan antara para pihak yang melakukan suatu perjanjian khususnya perjanjian jual beli. Kebingungan tersebut antara lain ; perbedaan yurisdiksi masing-masing negara jika perjanjian jual beli tersebut dilakukan antar para pihak yang berlainan kenegaraan. Tentunya hal inilah yang akan membawa

¹ Nofie Iman, *Mengenal E-Commerce*, WWW.NOFIEIMAN.COM hal 3

suatu permasalahan dalam hukum perjanjian yang khususnya berkaitan dengan kegiatan jual beli antar para pihak yang berlainan sistem hukum, terutama pada standar kontrak yang akan dibuat. Mengingat *E-Commerce* merupakan metode baru yang diciptakan berdasarkan sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum yang dianut negara Indonesia. Tentunya yang berkaitan dengan isi dan standar kontrak khususnya dalam perjanjian jual beli, sudah barang tentu tidak sama dengan pengaturan yang pada umumnya sudah diatur dalam hukum perjanjian di Indonesia.

Meskipun demikian, pada kenyataannya juga, pengguna jasa E-Commerce untuk di Indonesia semakin meningkat walaupun dari beberapa pihak tidak paham dan kurang memperhatikan aturan-aturan kontrak yang ada. Dan juga, terkadang para pihak tidak mengerti isi dari perjanjian yang ada didalam situs yang merupakan salah satu penyedia jasa E-Commerce. Kebanyakan dari mereka yang menggunakan jasa pelayanan situs internet tanpa membaca dan memahami dengan benar, langsung melakukan kesepakatan. Padahal, hal ini akan menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari. Tanpa disadari, mereka akan mengalami kerugian yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Mengingat, sebagian besar isi perjanjian menggunakan bahasa asing dan kita ketahui bahwa penduduk Indonesia yang mampu dan memahami bahasa asing masih tergolong sedikit.

Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli melalui media elektronik dilihat dari hukum perjanjian didalam KUHPerdara Buku III yang menggunakan sistem terbuka, mengandung suatu asas kebebasan

berkontrak membuat perjanjian, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “ *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” ini berarti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak bertentangan atau melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Meskipun pasal-pasal dari hukum perjanjian dinamakan sebagai hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut boleh dikesampingkan manakala dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Namun dalam kenyataannya, standar kontrak di Indonesia tidaklah sama dengan standar kontrak negara lain, karena apa yang dilarang di Indonesia belum tentu dilarang dinegara lain. Dan jika hal semacam ini tidak diperhatikan, tentunya akan berdampak pada keabsahan isi dari perjanjian tersebut tentunya bagi hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang perjanjian jual beli melalui media elektronik dengan judul “**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA STANDAR KONTRAK DALAM E-COMMERCE**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada standar kontrak dalam E-Commerce?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan standar kontrak dalam penerapan asas kebebasan berkontrak pada E-Commerce, mengungkapkan betapa pentingnya standar kontrak dalam perjanjian jual beli melalui jasa elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum khususnya berkaitan dengan membuat suatu perjanjian atau kontrak dalam jual beli lintas negara berdasarkan standar kontrak yang berbeda melalui jasa penggunaan internet.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis yang berbeda dengan penulis lain yang telah membuatnya.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, tentang “Analisis Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Standar Kontrak Dalam E-Commerce” maka penulis membatasi beberapa pengertian antara lain :

1 Asas Kebebasan Berkontrak

Suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian termasuk pelaksanaan, persyaratannya dan menentukan bentuknya asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2 Standar Kontrak

Segala hal yang menyangkut sahnya suatu kontrak yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-undang, berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak.

3 E-Commerce

Metode baru dalam perjanjian khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perniagaan atau perdagangan yang menggunakan jasa informasi sebagai jalan untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada norma dan

penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penelitian ini berfokus pada Norma Hukum yang berkaitan dengan penerapan asas kebebasan berkontrak pada standar kontrak dalam e-commerce.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Bahan hukum Primer meliputi :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Rancangan Undang-undang Tanda Tangan Digital dan Transaksi Elektronik

UNCITRAL Model Law on E-Commerce Tahun 1996

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa tulisan-tulisan dari pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti meliputi buku-buku literatur dan artikel, yaitu :

- Budi Sutejo S, *Internet Lahirkan cara dagang secara elektronik*, Buletin jendela informatika, vol 1, No. 2, edisi Desember 1999
- [http:// www.nofieiman.com](http://www.nofieiman.com), Nofie Iman, *Mengenal E-Commerce* hal 3, tanggal 10 februari 2007
- <http://www.theceli.com/dokumen/produk/rosa/r001.shtml> data diambil jam 12:02 pm tanggal 28 mei 2007

- <http://www.iitf.doc.gov/eleccomm.htm>, J. Clinton William and Vice president Albert Gore, Jr Washinton, D.C. A Framework For Global E-Commerce, tanggal 27 Juli 2007
- <http://www.digilib.unikom.ac.id/print.php?id=jbptunikom-gdl-si-2004-ferrybarka-640>, Ferry Barkah S, Aspek-aspek hukum kekuatan pembuktian dalam kontrak jual beli secara elektronik ditinjau dari pasal 164 HET HERZINE INDONESISCH REGLEMENT (HIR), tanggal 27 Juli 2007
- <http://www.hukumonline.com>, Bung Pokrol, tanya jawab tentang E-Commerce, tanggal 27 Juli 2007

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan cara sebagai berikut:

Bahan hukum primer dikumpulkan dan diadakan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari buku-buku, artikel, dan tulisan-tulisan para ahli hukum yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini.

d. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis serta memaparkannya secara lengkap dengan

memberiperhatian dalam porsi yang sama sehingga diperoleh gambaran mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti. Proses penalaran dalam menarik simpulan digunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisis suatu fakta yang sifatnya masih umum, kemudian ditarik kesimpulan melalui analisis peraturan yang bersifat umum dengan membandingkan peraturan yang sifatnya khusus (*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*).

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian

BAB II : PEMBAHASAN

- A. Tinjauan terhadap Hukum Perjanjian
- B. Tinjauan terhadap Asas Kebebasan Berkontrak
- C. Tinjauan terhadap E-Commerce
- D. Tinjauan terhadap Kontrak Standar

E. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada Kontrak
Standar dalam E-Commerce

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Lampiran

